



**BUPATI WONOSOBO**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 5 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WONOSOBO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah, Pemerintah Daerah perlu menyediakan kemanfaatan umum yang dapat dinikmati masyarakat;
- b. bahwa retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah;
- c. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Retribusi Perizinan Tertentu dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan Stb. Nomor 226 Tahun 1926 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Stb. Nomor 450 Tahun 1940;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
16. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
18. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

19. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
20. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
21. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
22. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
23. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
24. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

32. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penetapan, Pengesahan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
dan  
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN  
TERTENTU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Instansi yang melakukan pemungutan retribusi di Daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi massa yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk Badan lainnya.

6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Izin Mendirikan Bangunan adalah adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
10. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
11. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
13. Utang Retribusi adalah retribusi yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Penagihan Retribusi adalah serangkaian tindakan agar Wajib Retribusi melunasi Utang Retribusi dan biaya penagihan retribusi dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
15. Insentif Pemungutan adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
18. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran atau penyeteran yang ditunjuk oleh Bupati.

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
24. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
25. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pejabat PPNS di lingkungan pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyelidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

## BAB II JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :
  - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - b. Retribusi Izin Gangguan; dan
  - c. Retribusi Izin Trayek.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

## BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Bagian Kesatu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

### Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (4) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin untuk mendirikan suatu bangunan.

### Bagian Kedua Retribusi Izin Gangguan

#### Pasal 5

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 6

Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin untuk tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

### Bagian Ketiga Retribusi Izin Trayek

#### Pasal 7

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

- (2) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

#### Pasal 8

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

### BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Bagian Kesatu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

#### Pasal 9

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas bangunan dan indeks terintegrasi.  
 (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketinggian bangunan, guna bangunan, dan kawasan jalan.  
 (3) Luas bangunan dan indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam koefisien sebagai berikut :

a. Koefisien Luas Bangunan (KLB)

No.	Luas Bangunan	Koefisien
1.	0 – 100 m <sup>2</sup>	1
2.	101 – 250 m <sup>2</sup>	1,1
3.	251 – 500 m <sup>2</sup>	1,2
4.	501 – 1.000 m <sup>2</sup>	1,3
5.	1.001 – 2.000 m <sup>2</sup>	1,4
6.	2.001 – 3.000 m <sup>2</sup>	1,5
7.	Lebih dari 3.000 m <sup>2</sup>	1,6

b. Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB)

No.	Ketinggian	Koefisien
1.	Sampai dengan 3 m	1
2.	Diatas 3-6 m	1,1
3.	Diatas 6-9 m	1,2
4.	Diatas 9-12 m	1,3
5.	Diatas 12-15 m	1,4

c. Koefisien Guna Bangunan

No.		Koefisien
1.	hunian	1
2.	keagamaan	0,5
3.	usaha	1,2
4.	sosial dan budaya	0,5
5.	khusus	1,4

d. Koefisien Kawasan Jalan

No.	Kawasan Jalan	Koefisien
1.	Nasional / Arteri Primer	1,2
2.	Provinsi / Arteri Sekunder	1,1
3.	Kabupaten / Kolektor ( Wilayah RTRW)	1

4.	Kabupaten / Kolektor (di luar Wilayah RTRW)	0,90
5.	Desa (wilayah RTRW)	0,80
6.	Desa (di luar wilayah RTRW)	0,70
7.	Lokal / Lingkungan / Perumahan	0,60
8.	Setapak / Gang (Wilayah RTRW)	0,50
9.	Setapak / Gang (di luar Wilayah RTRW)	0,40

Bagian Kedua  
Retribusi Izin Gangguan

Pasal 10

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan :
- a. Perkalian antara luas ruang tempat usaha dengan rata-rata indeks jenis usaha, fungsi jalan, skala usaha/modal, tingkat pencemaran/gangguan, waktu kegiatan, tingkat bangunan, dan indeks Luas Ruang Tempat Usaha bangunan kali tarif retribusi.
  - b. Perkalian antara luas sarana penunjang dengan rata-rata indeks jenis usaha, fungsi jalan, skala usaha/modal, tingkat pencemaran/gangguan, waktu kegiatan, dan indeks Luas Sarana Penunjang; dan dikalikan tarif retribusi dan ;
  - c. Penggunaan tenaga mesin.
- (2) Luas Ruang Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.
- (3) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan sebagai berikut :

No	Keterangan	Indeks
1	2	3
a.	Jenis Usaha (JU)	
	- Yang dijalankan dengan alat memakai tenaga asap dan gas serta dengan lain-lain, tempat usaha yang mempergunakan asap dan gas atau uap dengan berat termasuk penggunaan mesin.	5,00
	- Yang digunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesin.	5,00
	- Yang digunakan untuk membuat bahan kimia, terhitung pabrik korek api, pemintalan benang/tekstil.	5,00
	- Yang digunakan untuk tempat penyulingan, pabrik spirtus, cuka dan tempat membuat serta distribusi minyak tanah, minyak goreng, bensin, solar dan oli.	4,00
	- Tempat penggilingan tras/kapur, tempat penggergajian dan pemecahan batu.	3,50
	- Yang digunakan untuk membuat bermacam-macam pelumas dan sejenisnya.	3,50
	- Tempat hiburan, penginapan dan hotel.	3,50
	- Yang digunakan untuk mendapatkan, mengerjakan dan menyimpan benda yang cepat menguap ( <i>vluctige producten</i> ).	3,00
	- Yang digunakan menyimpan dan mengerjakan sampah.	3,00
	- Tempat peternakan, pemotongan hewan, tempat pengulitan, tempat membersihkan jerohan, tempat penjemuran, pengasapan dan penggaraman bahan-bahan yang berasal dari hewan dan tempat penyamakan kulit serta pemerahan susu.	2,50
	- Tempat penggilingan molen.	2,50
	- Perbengkelan.	2,50
	- Penjemuran tembakau/gudang penggantungan tembakau dan penjemuran padi.	2,00
	- Garasi/pool kendaraan, bengkel.	2,00

	- Yang digunakan untuk menyuling dan pembuatan bahan-bahan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan dan untuk mengerjakan bahan yang diperoleh dari penyulingan tasi, termasuk pabrik gas.	2,00
	- Pabrik bahan porselin tanah tempat membuat batu merah, genting, bermacam-macam tegel, tempat membuat batang dari gelas, tempat membuat gamping dan gips serta kapur.	2,00
	- Tempat pembuatan kerajinan.	2,00
	- Tempat pengolahan kayu, pertukangan kayu, penjualan kayu dan meubelair.	2,00
	- Pelayanan jasa.	2,00
	- Pabrik yang mengerjakan karet mentah, karet matang, dan bahan-bahan yang mengandung getah perca.	2,00
	- Tempat menenun, tempat membuat, sablon dan percetakan.	2,00
	- Pergudangan.	2,00
	- Pertokoan besar.	2,00
	- Pertokoan kecil.	1,00
	- Tempat pelayanan kesehatan.	2,00
	- Pabrik tepung dan tempat membuat roti, sirup dan buah-buahan, penggilingan padi, dan industri tahu.	1,50
	- Tempat melelehkan logam serta pencampuran logam, tempat pemipihan logam, tempat membuat barang dari logam, tembaga, kaleng serta membuat ketel.	1,50
	- Warung, rumah makan, dan restoran.	1,50
	- Tempat khusus parkir.	1,50
b.	Fungsi Jalan (FJ)	
	- Nasional / Arteri Primer	1,2
	- Provinsi / Arteri Sekunder	1,1
	- Kabupaten / Kolektor ( Wilayah RTRW)	1
	- Kabupaten / Kolektor (di luar Wilayah RTRW)	0,90
	- Desa (wilayah RTRW)	0,80
	- Desa (di luar wilayah RTRW)	0,70
	- Lokal / Lingkungan / Perumahan	0,60
	- Setapak / Gang (Wilayah RTRW)	0,50
	- Setapak / Gang (di luar Wilayah RTRW)	0,40
c.	Skala Usaha/Modal (SU)	
	- Mikro, sampai dengan Rp 50.000.000,00	1
	- Kecil, lebih dari Rp 50.000.000,00 – Rp 500.000.000,00	1,2
	- Menengah, lebih dari Rp 500.000.000,00 – Rp 10.000.000.000,00	1,4
	- Besar, lebih dari Rp 10.000.000.000,00	1,6
d.	Tingkat Pencemaran/Gangguan (TP)	
	- Besar	1,6
	- Sedang	1,4
	- Kecil	1,2
	- Sangat Kecil	1
e.	Waktu Kegiatan (WK)	
	- Siang hari	1
	- Malam hari	1,2
	- Siang dan malam hari	1,4
f.	Tinggi Bangunan (TB)	

	- Sampai dengan 3 m	1
	- Diatas 3-6 m	1,1
	- Diatas 6-9 m	1,2
	- Diatas 9-12 m	1,3
	- Diatas 12 m	1,4
g.	Luas Bangunan	
	- 0 – 100 m <sup>2</sup>	1
	- 101 – 250 m <sup>2</sup>	1,1
	- 251 – 500 m <sup>2</sup>	1,2
	- 501 – 1.000 m <sup>2</sup>	1,3
	- 1.001 – 2.000 m <sup>2</sup>	1,4
	- 2.001 – 3.000 m <sup>2</sup>	1,5
	- Lebih dari 3.000 m <sup>2</sup>	1,6

Bagian Ketiga  
Retribusi Izin Trayek

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan, jumlah kendaraan dan jenis angkutan penumpang umum.

BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI  
Bagian Kesatu  
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen Izin Mendirikan Bangunan, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Bagian Kedua  
Retribusi Izin Gangguan

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin gangguan, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin gangguan.

Bagian Ketiga  
Retribusi Izin Trayek

#### Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin trayek, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

### BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

#### Pasal 15

- (1) Besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dihitung dengan mempertimbangkan klasifikasi fungsi bangunan gedung secara proporsional.
- (2) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. bangunan permanen = Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/m<sup>2</sup>
  - b. bangunan semi permanen = Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah)/m<sup>2</sup>
  - c. bangunan sementara = Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)/m<sup>2</sup>
  - d. pagar tembok / teralis besi = Rp 1.000,00 (seribu rupiah)/m<sup>2</sup>

### Bagian Kedua Retribusi Izin Gangguan

#### Pasal 16

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan ukuran luas ruang tempat usaha, luas sarana penunjang, dan penggunaan tenaga penggerak/mesin.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Ruang tempat usaha sebesar Rp 1.500,00 /m<sup>2</sup>
  - b. Sarana penunjang sebesar Rp 450,00 /m<sup>2</sup>
  - c. Penggunaan tenaga mesin sebesar Rp 7.500,00 /PK.

### Bagian Ketiga Retribusi Izin Trayek

#### Pasal 17

- (1) Penetapan struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis, daya angkut dan jumlah angkutan penumpang umum.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

No	Jenis Angkutan	Daya Tampung	Tarif Retribusi per Kendaraan
1.	Penerbitan Izin Trayek kendaraan bermotor umum		
	a. Mobil Penumpang	s/d 8 tempat duduk	Rp 50.000,00
	b. Mobil Bus	s/d 16 tempat duduk	Rp 75.000,00
2.	Izin Insidentil		
	a. Mobil Penumpang		Rp 25.000,00

	b. Mobil Bus		Rp 25.000,00
3.	Kartu Pengawasan dan Kartu Jam Perjalanan		
	a. Mobil Penumpang	s/d 8 tempat duduk	Rp 30.000,00
	b. Mobil Bus	s/d 16 tempat duduk	Rp 50,000,00

## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 18

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

## BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 19

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Umum Daerah.

## BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB X SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 21

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 22

- (1) Pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pemberitahuan pembayaran/penyetoran atau surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan tindakan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB XII

#### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIII

#### KEBERATAN

#### Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 25

- (1) Bupati dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 26

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

### Pasal 27

- (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN

### Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### Pasal 29

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVI PENYIDIKAN

### Pasal 30

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

### Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 1999 Nomor 23 Seri B Nomor 13);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 1999 Nomor 25 Seri B Nomor 15);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 1999 Nomor 26 Seri B Nomor 16);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 19 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 1999 Nomor 27 Seri B Nomor 17);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Wonosobo Nomor 12 Tahun 1992 tentang Izin Penebangan Kayu (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Wonosobo Tahun 1993 Nomor 14 Seri B Nomor 1);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 28 Tahun 2001 tentang Perizinan Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 45);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 22 Tahun 2002 tentang Izin Pengawasan dan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2002 Nomor 36 Seri E Nomor 4);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tanda Daftar Gudang (TDG) (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2003 Nomor 45 Seri E Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan (WDP) (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2003 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun 2003 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2003 Nomor 47 Seri E Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2004 Nomor 15 Seri E Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Ketentuan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2007 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2007 Nomor 7);

masih tetap berlaku, kecuali ketentuan yang mengatur mengenai besaran tarif atau biaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 6 Agustus 2011

BUPATI WONOSOBO,

Cap. Ttd

H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 8 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO,

Cap. Ttd

EKO SUTRISNO WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2011 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. WONOSOBO

  
WINARNINGSIH, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650604 199003 2 007

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA  
TENGAH (5 / 2011)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 5 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Sejalan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat dan perkembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Wonosobo, Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu untuk memberikan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan di Kabupaten Wonosobo.

Dan untuk mendukung kelancaran serangkaian kegiatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo diatas, perlu untuk melaksanakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka segala peraturan Kabupaten Wonosobo yang mengatur jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Retribusi yang terutang adalah akumulasi dari jumlah penghitungan 3 (tiga) komponen, yang dihitung dengan mengalikan antara LRTU atau LSP dengan rata-rata indeks, kemudian hasilnya dikalikan dengan tarif LRTU dan LSP, serta ditambah tarif PTM, atau dengan rumus :

$$= \text{LRTU} \times \frac{(\text{indeks JU} + \text{FJ} + \text{SU} + \text{TP} + \text{WK} + \text{TB} + \text{LB})}{7} \times \text{Rp } 1.500,00$$

$$= \text{LSP} \times \frac{(\text{indeks JU} + \text{FJ} + \text{SU} + \text{TP} + \text{WK})}{5} \times \text{Rp } 450,00$$

$$\text{PTM} = (\text{PK}) \times \text{Rp } 7.500,00$$

Pasal 17

Perhitungan tarif Retribusi Izin Trayek adalah :

1. Perhitungan biaya Retribusi Izin Trayek kendaraan sampai dengan 8 tempat duduk :

a. Biaya Operasional terdiri dari :

- Biaya survey	= Rp 30.000.000,00
- Biaya komputerisasi	= Rp 10.000.000,00
- Biaya pengawas lapangan	= Rp 5.000.000,00
- Biaya pembinaan	= <u>Rp 5.000.000,00</u>
Total Biaya Operasional	= Rp 50.000.000,00

b. Volume Pelayanan = 1.000 kendaraan

Jadi tarif Retribusi Izin Trayek kendaraan sampai dengan 8 tempat duduk adalah :

50.000.000

$$\frac{\quad}{1.000} = \text{Rp } 50.000,00$$

2. Perhitungan biaya Retribusi Izin Trayek kendaraan sampai dengan 16 tempat duduk :

- a. Biaya Operasional terdiri dari :
- Biaya survey = Rp 30.000.000,00
  - Biaya komputerisasi = Rp 10.000.000,00
  - Biaya pengawas lapangan = Rp 20.000.000,00
  - Biaya pembinaan = Rp 15.000.000,00
  - Total Biaya Operasional = Rp 75.000.000,00

b. Volume Pelayanan = 1.000 kendaraan

Jadi tarif Retribusi Izin Trayek kendaraan sampai dengan 16 tempat duduk adalah :

$$\frac{75.000.000}{1.000} = \text{Rp } 75.000,00$$

3. Perhitungan biaya Retribusi Izin Insidentil :

- a. Biaya Operasional terdiri dari :
- Biaya formulir = Rp 7.500.000,00
  - Biaya administrasi (ATK) = Rp 5.000.000,00
  - Total Biaya Operasional = Rp 12.500.000,00

b. Volume Pelayanan = 500 kendaraan

Jadi biaya Retribusi Izin Insidentil adalah :

$$\frac{12.500.000}{500} = \text{Rp } 25.000,00$$

4. Perhitungan biaya Retribusi Kartu Pengawasan kendaraan sampai dengan 8 tempat duduk :

- a. Biaya Operasional terdiri dari :
- Biaya survey = Rp 20.000.000,00
  - Biaya komputerisasi = Rp 5.000.000,00
  - Biaya pengawas lapangan = Rp 2.500.000,00
  - Biaya pembinaan = Rp 2.500.000,00
  - Total Biaya Operasional = Rp 30.000.000,00

b. Volume Pelayanan = 1.000 kendaraan

Jadi tarif Retribusi Kartu Pengawasan kendaraan sampai dengan 8 tempat duduk adalah :

$$\frac{30.000.000}{1.000} = \text{Rp } 30.000,00$$

5. Perhitungan biaya Retribusi Kartu Pengawasan kendaraan sampai dengan 16 tempat duduk :

- a. Biaya Operasional terdiri dari :
- Biaya survey = Rp 30.000.000,00
  - Biaya komputerisasi = Rp 10.000.000,00
  - Biaya pengawas lapangan = Rp 5.000.000,00
  - Biaya pembinaan = Rp 5.000.000,00
  - Total Biaya Operasional = Rp 50.000.000,00

b. Volume Pelayanan = 1.000 kendaraan

Jadi tarif Retribusi Kartu Pengawasan kendaraan sampai dengan 16 tempat duduk adalah :

$$\frac{50.000.000}{1.000} = \text{Rp } 50.000,00$$

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, tetapi bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan-badan tertentu karena profesionalismenya layak dipercaya untuk melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi dengan lebih efisien. Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran Retribusi dan penagihan Retribusi.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

ayat (1)

Yang dimaksud dengan SKPD yang melaksanakan pungutan adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 5